



PUTUSAN

Nomor 1137/Pdt.G/2020/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

SANE Alias Inaq Suriati Binti AMAQ RUWATI, Jenis kelamin Perempuan, Umur ± 71 Tahun, Agama islam, Pekerjaan Tani beralamat di Dusun Buncalang, Desa Sukarara, Kec. Jonggat, kabupaten Lombok Tengah, sebagai: **PENGGUGAT 1;**

JUNARIADI Bin ATAR Alias Amaq Suriati, Jenis kelamin Laki-laki, umur ± 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Buncalang, Desa Sukarara, Kec. Jonggat, kabupaten Lombok Tengah, sebagai: **PENGGUGAT 2;**

AGUS SALIM Bin ATAR Alias Amaq Suriati, Jenis kelamin Laki-Laki, Umur ± 33 Tahun, Agama islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Buncalang, Desa Sukarara, Kec. Jonggat, kabupaten Lombok Tengah, sebagai: **PENGGUGAT 3;**

RAINIP Binti ATAR Alias Amaq Suriati, Jenis kelamin Perempuan, Umur ± 45 Tahun, Agama islam Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Dasan Ketujur, Desa Puyung, Kec. Jonggat, kabupaten Lombok Tengah, sebagai : **PENGGUGAT 4;**

SURIATI Binti ATAR Alias Amaq Suriati, Jenis kelamin Perempuan, umur ± 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dasan Dui, Desa Batujai, Kec. Praya Barat, kabupaten Lombok Tengah, sebagai : **PENGGUGAT 5**
Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : **HADI AGUS ALWI, S.H, dan MUKSIN, S.H**, Keduanya adalah advokat/pengacara, berkedudukan di Dusun Mentokok, Desa penujuk, Kec. Praya Barat, kabupaten Lombok

Hal. 1 dari 45 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :
30/SK/WRS/VIII/2020, Tertanggal 30 Agustus 2020 ;

Melawan :

SAPARUDIN Bin Nata Alis H. Saparudin, Jenis kelamin, Laki – laki, Umur ± 35 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama islam, beralamat di Dusun Buncalang, Desa Sukarara, Kec. Jonggat, kabupaten Lombok Tengah sebagai : **TERGUGAT-1;**

HAJJAH SAPIAH Binti KATARUDIN, Jenis Kelamin Perempuan, Umur ± 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Buncalang, Desa Sukarara, Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah, sebagai : **TERGUGAT-2;**

SIATI Binti AMAQ SIATI, Jenis Kelamin Perempuan, Umur ± 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Dasan Ketujur, Desa Puyung, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah. Sebagai : **TERGUGAT-3;**

SUDIRMAN Bin ATAR Alias Amaq Suriati, Jenis kelamin Laki-laki, Umur ± 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat Di Dusun Buncalang, Desa Sukarara, Kec. Jonggat, Kab. Lombok tengah. sebagai **TERGUGAT 4;**

MIATRIM Binti ATAR Alias Amaq Suriati, Jenis Kelamin Perempuan, Umur ± 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Semula Beralamat di Dusun Buncalang, Desa Sukarara, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, Sekarang tidak diketahui alamat yang pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai : **TERGUGAT-5;**

MENAH Binti AMAQ SIATI, Jenis kelamin Perempuan, Umur ± 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan, Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Batu Entek, Desa Sukarara, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, Sebagai: **TERGUGAT 6**, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : **L. Deni Rusmin, J., SH., dan Maulana Ma'rif, SH.** Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor hukum Lalu Deny R.J, SH.

Hal. 2 dari 45 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Partners, beralamat di Jl. Hasanuddin B.20, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 01/SK.LDR/WARIS/2020 tanggal 1 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya tanggal 7 Desember 2020, sebagai Kuasa Para Tergugat;

Dan

AMAQ BANCUNG, Jenis kelamin Laki-Laki, Umur \pm 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, di Dusun Buncalang, Desa Sukarara, Kec. Jonggat, Kab. Lombok tengah. Sebagai :

TURUT TERGUGAT-1;

AMAQ EDET, jenis Kelamin Laki-Laki, Umur \pm 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Buncalang, Desa Sukarara, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, sebagai :

TURUT TERGUGAT-2;

AMAQ GENYEH, Jenis Kelamin Laki-Laki, umur \pm 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Buncalang, Desa Sukarara, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, sebagai :

TURUT TERGUGAT-3;

AMAQ LEJOK, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur \pm 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Buncalang, Desa Sukarara, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, sebagai :

TURUT TERGUGAT-4;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengarkan keterangan Kuasa Penggugat dan Tergugat

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 08 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 1137/Pdt.G/2020/PA.Pra dengan perbaikan gugatan olehnya tertanggal 23

Hal. 3 dari 45 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa AMAQ MINAH adalah merupakan kakek dari para Penggugat dan Para Tergugat dan telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1950 silam.
2. Bahwa semasa hidupnya, AMAQ MINAH menikah sebanyak 2 (Dua) Kali, isteri pertama bernama : INAQ MINAH dan telah meninggal dunia terlebih dahulu dari AMAQ MINAH sekitar tahun 1945 silam dan isteri ke dua bernama : LEMAH dan telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1990.
3. Bahwa pernikahan antara AMAQ MINAH dengan isteri pertama bernama INAQ MINAH telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, 2 (Dua) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki, yakni:
 - a. MENAH Binti AMAQ MINAH, telah meninggal dunia, dan pernah menikah dengan Amaq SIATI telah meninggal dunia pula, dan memiliki 2 (dua) orang anak perempuan bernama: SIATI binti AMAQ SIATI (T-3) dan MENAH binti AMAQ SIATI (T-6);
 - b. KUNAH binti AMAQ MINAH, telah meninggal dunia dan tidak pernah menikah (PUTUNG);
 - c. ATAR Alias AMAQ SURIATI Bin AMAQ MINAH, telah meninggal dunia pada tanggal 7 april 1994, dan menikah sebanyak 2 (dua) kali, isteri pertama bernama : SANE binti AMAQ RUWATI (**cerai mati**) dan isteri ke dua bernama GANEP binti AMAQ GANEP (**cerai hidup**), bahwa dari pernikahan ATAR alias AMAQ SURIATI dengan isteri pertama SANE binti AMAQ RUWATI (P-1) telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, 2 (dua) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan yakni:
 - 1.a. JUNARIADI bin ATAR alias AMAQ SURIATI (P-2);
 - 2.b. AGUS SALIM bin ATAR alias AMAQ SURIATI (P-3);
 - 3.c. SURIATI binti ATAR alias AMAK SURIATI (P-5);
 - 4.d. RAINIP binti ATAR alias AMAQ SURIATI (P-4);
 - 5.e. MIATRIM binti ATAR alias AMAQ SURIATI (T-5), dan dari perkawinan antara ATAR dengan isteri keduanya bernama GANEP binti

Hal. 4 dari 45 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMAQ GANEP mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki, yakni :
SUDIRMAN bin ATAR alias AMAQ SURIATI (T-4);

4. Bahwa pernikahan AMAQ MINAH dengan isteri ke duanya yang bernama LEMAH Binti AMAQ LEMAH, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama : NATE alias H. SAPARUDIN bin AMAQ MINAH, telah meninggal dunia sekitar tahun 2011, menikah dengan Hj. SAPIAH (cerai mati)/T-2, dan mempunyai 2 (dua) orang anak, 1 (satu) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan yaitu: SAPARUDIN bin NATE alias H. SAPARUDIN (T-1) dan DEWI binti NATE alias H. SAPARUDIN (dibawah umur dan berada dibawah pengampuan ibu kandungnya yakni Hj. SAPIAH (T-2);

5. Bahwa selain meninggalkan keturunan (anak dan cucu) sebagai ahli waris, AMAQ MINAH juga meninggalkan harta warisan/harta peninggalan berupa tanah sawah dan tanah pekarangan antara lain sebagai berikut:

5.1. Tanah sawah terletak di Dusun Buncalang, Desa Sukarara, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah seluas $\pm 9000 \text{ M}^2$ (Sembilan ribu meter persegi) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : AMAQ GENYEH;

Sebelah Selatan : Rumah Genun;

Sebelah Timur : Ate alias Amaq Sapar;

Sebelah Barat : Inaq Mulianah/Diasih, akan tetapi terhadap obyek seluas $\pm 5000 \text{ M}^2$ (sembilan ribu meter persegi) tersebut telah dijual oleh ATAR alias AMAQ SURIATI bin AMAQ MINAH kepada Papuk Tuan Rabe (almarhum) dan saat ini dikuasai oleh SENAM (TT-5), dan sisanya dijual kepada Amaq Bancung (TT-1), AMAQ EDET (TT-2), AMAQ GENYEH (TT-3) dan RUS (TT-4) dan terhadap obyek seluas $\pm 7000 \text{ M}^2$ (tujuh ribu meter persegi) tersebut dapat diperhitungkan menjadi bagian warisan dari ahli waris ATAR alias AMAQ SURIATI bin AMAQ MINAH;

5.2. Tanah sawah terletak di orong Dasan Pal, Desa Sukarara, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, seluas ± 9.400 (Sembilan ribu empat ratus meter persegi) dengan batas-batas :

Hal. 5 dari 45 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Deriah;

Sebelah Selatan : Serun;

Sebelah Timur : Pelok;

Sebelah Barat : H. Nasrullah/ Same'un, dan terhadap obyek ini sekarang dikuasai oleh anak keturunan dari NATE alias H. SAPARUDIN bin AMAQ MINAH yakni : SAPARUDIN bin H. SAPARUDIN (T-1), Hj. SAPIAH (T-2);

5.3. Tanah sawah terletak di Dusun Buncalang, Desa Sukarara, Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah seluas $\pm 3000 \text{ M}^2$ (tiga ribu meter persegi) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Amaq Murdan;

Sebelah Selatan : Hj. Merati;

Sebelah Timur : Senap/Inaq Buncis;

Sebelah Barat : Awan. Yang saat ini dikuasai oleh para penggugat dan merupakan sember permasalahan antara para penggugat dan para tergugat;

5.4. Tanah pekarangan seluas ± 1.600 (seribu enam ratus meter persegi) terletak di Dusun Buncalang, Desa Sukarara, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Lingkungan;

Sebelah Selatan : Amaq Lan;

Sebelah Timur : Amaq Masip;

Sebelah Barat : Sirajudin. Terhadap obyek ini dikuasai oleh tergugat 1 dan tergugat 2;

5.5. Tanah pekarangan seluas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ (seribu enam ratus meter persegi) terletak di Dusun Buncalang, Desa Sukarara, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : AQ DERIAH Cs;

Sebelah Selatan : Jalan lingkungan;

Sebelah Timur : saluran air;

Sebelah Barat : Rus dan sudirman. Dan terhadap obyek ini dikuasai oleh tergugat 1 dan tergugat 2;

Hal. 6 dari 45 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.6. Tanah pekarangan seluas $\pm 350 \text{ M}^2$ (tiga ratus lima puluh meter persegi) terletak di Dusun Buncalang, Desa Sukarara, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Minatrim;

Sebelah Selatan : Jalan Lingkungan;

Sebelah Timur : H. Saparudin;

Sebelah Barat : Papuk Tuan Rabe. Terhadap obyek ini dikuasai oleh SUDIRMAN Bin ATAR Alias AMAQ SURIATI (T-4);

5.7. Tanah pekarangan terletak di Dusun Buncalang, Desa Sukarara, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ (Dua ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sudirman;

Sebelah Selatan : Jalan Lingkungan;

Sebelah Timur : H. Saparudin;

Sebelah Barat : Papuk Tuan Rabe. Bahwa terhadap obyek ini telah dijual oleh ATAR alias AMAQ SURIATI bin AMAQ MINAH kepada RUS (TT-5);

Bahwa terhadap obyek point 5. 5.1 sampai dengan 5.7, mohon disebut sebagai : OBYEK SENGKETA;

6. Bahwa Obyek sengketa pada point 5.5.1 seluas $\pm 9000 \text{ M}^2$ (sembilan ribu meter persegi) telah dijual oleh ATAR alias AMAQ SURIATI bin AMAQ MINAH kepada: PAPUK TUAN RABE (almarhum), AMAQ BANCUNG (TT-1), AMAQ EDET (TT-2), AMAQ GENYEH (TT-3), AMAQ LEJOK (TT-4) dan tanah seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ (Dua retus meter persegi) yang dijual kepada RUS (TT-5) oleh karenanya mohon diperhitungkan menjadi bagian warisan dari ATAR alias AMAQ SURIATI bin AMAQ MINAH dan atau ahli warisnya;

7. Bahwa obyek sengketa pada point 5.5.2 seluas $\pm 9.400 \text{ M}^2$ (Sembilan ribu empat ratus meter persegi) awalnya dikuasai oleh NATE alias H. SAPARUDIN bin AMAQ MINAH (almarhum) dan sekarang dikuasai oleh ahli warisnya yakni: SAPARUDIN bin H. SAPARUDIN (T-1) dan Hj. SAPIAH (isteri/T-2);

Hal. 7 dari 45 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa obyek sengketa pada point 5.5.3 seluas $\pm 3000 \text{ M}^2$ (tiga ribu meter persegi) saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dan merupakan sumber masalah dimana terhadap obyek sengketa seluas $\pm 3000 \text{ M}^2$ (tiga ribu meter persegi) tersebut antara para penggugat dan tergugat-1 dan tergugat-2 masing-masing mengklaim bahwa obyek sengketa tersebut adalah menjadi bagian warisan dari orang tuanya sehingga menyebabkan masing-masing pihak saling melapor ke pihak kepolisian;
9. Bahwa terhadap obyek sengketa pada point 5.5.4 seluas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ (seribu enam ratus meter persegi) saat ini dikuasai oleh tergugat-1 dan tergugat-2.
10. Bahwa terhadap obyek sengketa pada point 5.5.5 seluas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ (seribu enam ratus meter persgi) saat ini dikuasai oleh anak keturunan NATE alias H. SAPARUDIN Bin AMAQ MINAH (T-1 dan T-2);
11. Bahwa terhadap obyek sengketa pada point 5.5.6 seluas $\pm 350 \text{ M}^2$ (tiga ratus lima puluh meter persegi) saat ini dikuasai oleh SUDIRMAN bin ATAR alias AMAQ SURIATI (T-4) dan JUNARIADI bin ATAR alias AMAQ SURIATI (P-2);
12. Bahwa adapun obyek sengketa yang terdapat pada point 5.5.7 seluas ± 250 (dua ratus lima puluh meter persegi) telah dijual oleh ATAR alias AMAQ SURIATI bin AMAQ MINAH kepada RUS (TT-5) dan terhadap obyek tersebut dapat diperhitungkan menjadi bagian warisan dari almarhum ATAR alias AMAQ SURIATI bin AMAQ MINAH dan atau ahli warisnya yakni PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT-4 dan TERGUGAT-5;
13. Bahwa awalnya para penggugat pernah meminta kepada para tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan khusus mengenai obyek sengketa pada point 5.5.3 karena obyek sengketa tersebut adalah merupakan bagian warisan dari orang tua para penggugat berdasarkan kesepakatan perdamaian yang dibuat pada tanggal 15 Desember 1983, akan tetapi para tergugat enggan menyerahkan obyek tersebut dikarenakan terhadap obyek tersebut telah disertifikatkan atas nama orang tua para tergugat (T-1 dan T-2) dan hal tersebut menjadi dasar para penggugat dilaporkan polisi;

Hal. 8 dari 45 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa terhadap obyek sengketa pada point 5.5.3 tersebut juga pernah para penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terkait dengan masalah kepemilikan tersebut ke pengadilan negeri praya dengan nomor perkara : 36/Pdt.G/2020/PN.Pya akan tetapi pengadilan negeri praya dalam putusannya menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut dikarenakan para tergugat khususnya tergugat-1 dan tergugat-2 melalui kuasa hukumnya menyatakan perkara tersebut merupakan sengketa waris;

15. Bahwa oleh karena terhadap seluruh obyek sengketa peninggalan dari ALMARHUM AMAQ MINAH (kakek para penggugat dan tergugat) ada sebagian yang telah dijual, maka obyek sengketa yang telah dijual tersebut mohon di perhitungkan menjadi bagian warisan yang bersangkutan;

16. Bahwa terhadap harta peninggalan dari almarhum AMAQ MINAH ada selisih/ lebih penguasaan oleh para tergugat (T-1 dan T-2), maka para penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya Kelas 1 B untuk melakukan pembagian ulang sesuai dengan hukum yang berlaku;

17. Bahwa sebagaimana ketentuan hukum waris yang telah ditetapkan berdasarkan Al qur'an Surah Annisa (4) ayat 11 jelas menyatakan :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11)

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : ***bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan***; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu

Hal. 9 dari 45 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2020/PA.Pra



mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

18. Bahwa oleh karena orang tua para Penggugat dan para Tergugat telah meninggal dunia, maka para Penggugat, para Tergugat berhak untuk memperoleh bagian atas obyek sengketa sebagaimana pembagian yang diperoleh sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Para Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Praya Kelas 1 B Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Pewaris (Amaq Minah) telah meninggal dunia pada tahun 1950;
3. Menyatakan hukum bahwa isteri pertama dari Amaq Minah yang bernama Inaq Minah telah meninggal dunia pada tahun 1945;
4. Menyatakan hukum bahwa isteri kedua dari Amaq Minah yang bernama Lemah telah meninggal dunia pada tahun 1990;
5. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa sebagaimana tertuang dalam posita gugatan point 5.5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 adalah merupakan harta peninggalan dari Amaq Minah, Inaq Minah dan Lemah yang belum dibagi waris;
6. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat, para tergugat merupakan ahli waris yang sah dari Amaq Minah dari isteri pertamanya atas nama Inaq Minah serta isteri kedua bernama Lemah berhak atas obyek sengketa;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas obyek sengketa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 10 dari 45 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan perbuatan para penggugat dan para tergugat yang telah, menjual/mengalihkan obyek sengketa di perhitungkan menjadi bagian warisan yang bersangkutan;
9. Menyatakan hukum segala bentuk surat dan atau dokumen atas Objek Sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menyatakan hukum bahwa Putusan dapat dijalankan lebih dahulu kendatipun ada upaya hukum baik banding, verzet, maupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*);
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Dan apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya Kelas 1 B berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut hukum (*Ex Aequo et bono*)

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat diwakili Kuasanya dan kuasa Para Tergugat 1, 2, 3, dan 6, telah hadir di persidangan, sedangkan turut Tergugat tidak pernah datang dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah terlebih dahulu majelis hakim berupaya mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat dengan cara menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy. sebagai mediator;

Menimbang, bahwa, setelah upaya mediasi dilaksanakan, berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Oktober 2020, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim di depan persidangan telah pula menasehati para Penggugat dan para Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya dengan cara kekeluargaan dan melalui musyawarah dan mufakat secara baik, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa para Penggugat;

Menimbang, bahwa, atas gugatan para Penggugat tersebut, kuasa para Tergugat 1, 2, 3, dan 6, mengajukan jawaban secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 45 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2020/PA.Pra



DALAM EKSESPİ

Bahwa setelah Tergugat 1, 2, 3, dan Tergugat 6 pelajari dengan seksama gugatan para penggugat berikut dengan gugatan perbaikan yang diajukan oleh para Penggugat maka Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 6 ajukan eksepsi/keberatan terhadap hal-hal sebagai berikut :

PERBAIKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT YAKNI PENAMBAHAN PIHAK TIDAK DAPAT DIBENARKAN MENURUT HUKUM.

Bahwa perbaikan gugatan Para penggugat telah menyimpang dari ketentuan peraturan per-undang-undangan karena telah melewati batas yang diperbolehkan dalam hal perbaikan gugatan, hal ini dapat terlihat pada Pihak-pihak yang ditarik sebagai pihak dalam gugatan pertama yakni gugatan tertanggal 4 oktober 2020 dimana yang ditarik sebagai **TURUT TERGUGAT berjumlah 4 orang yakni AMAQ BANCUNG (TT 1), AMAQ EDET (TT 2), AMAQ GENYEH (TT 3) DAN AMAQ LEJOK (TT 4)** kemudian setelah dilakukan perbaikan gugatan oleh para Penggugat dengan perbaikan gugatan tertanggal 23 nopember 2020 jumlah Turut Tergugat berubah menjadi 5 orang yakni **AMAQ BANCUNG (TT 1), AMAQ EDET (TT 2), AMAQ GENYEH (TT 3), RUS (TT 4) DAN AMAQ LEJOK (TT 5)**. Artinya bahwa ada penambahan pihak dalam perbaikan gugatan Para Penggugat yakni **TURUT TERGUGAT 4** yang bernama RUS, dimana hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan peraturan-peraturan serta undang-undang yang berlaku yakni PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 khususnya Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan "para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi" dan jangka waktu mediasi yang diatur oleh PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 adalah paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah dilakukan sehingga proses mediasi telah lewat waktu dan tidak dibenarkan untuk melakukan mediasi kembali, sedangkan **PIHAK TURUT TERGUGAT 4 YAKNI RUS** tidak pernah dipanggil oleh pengadilan untuk melakukan mediasi.

Bahwa selain hal-hal yang diungkapkan di atas, perbaikan gugatan juga tidak dapat dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perubahan terhadap substansi gugatan dan hanya diperbolehkan melakukan perubahan terhadap hal-hal yang tidak merubah substansi gugatan, hal ini terurai dalam Putusan

Hal. 12 dari 45 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 209K/Sip/1970, tanggal 6 maret 1971 dalam kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung yang disusun oleh M. ALI BOEDIARTO, SH., Hal 25 yang menyebutkan **“Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan penggugat tersebut”** artinya bahwa Perubahan Gugatan Penggugat dengan Penambahan Pihak Turut Tergugat 4 yakni RUS telah menyangkut kejadian Materil sehingga tidak dapat dibenarkan.

Berdasarkan uraian fakta yuridis tersebut di atas maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Tentang Petitum Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 oktober yang telah dirubah pada tanggal 23 nopember 2020 pada Petitum angka 8 yang berbunyi **“Menyatakan perbuatan Para Penggugat dan Para Tergugat yang telah, menjual/mengalihkan objek sengketa diperhitungkan menjadi bagian warisan yang bersangkutan”**, menurut hemat Tergugat 1, 2, 3 dan 6 petitum Para Penggugat sangat tidak jelas karena tidak dirincikan yang mana objek tanah warisan yang telah dijual oleh Para Penggugat dan Para Tergugat sehingga tidak jelas apa yang menjadi tuntutan Para Penggugat, Petitum tersebut juga berdiri sendiri tanpa didukung oleh posita gugatan Para Penggugat sehingga sangat kabur dan susah dipahami oleh Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 6, oleh sebab itu gugatan penggugat mohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa selain itu juga kekaburan gugatan Para Penggugat adalah adanya pertentangan yang sangat nyata antara dalil posita dengan petitum gugatan Para Penggugat dengan tidak jelasnya posisi PARA TURUT TERGUGAT dalam perkara a quo karena pada petitum angka 5 Para Penggugat meminta agar objek sengketa 5.1 s/d 5.7 adalah harta peninggalan dari Amaq MINAH yang belum dibagi waris sedangkan sebagian objek sengketa tersebut masih dikuasai oleh Para TURUT TERGUGAT sebagai mana posita gugatan Para Penggugat sedangkan Para Penggugat tidak meminta

Hal. 13 dari 45 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Turut Tergugat menyerahkan objek sengketa kepada Para ahli waris AMAQ MINAH atau setidaknya meminta agar Para Turut Tergugat tunduk terhadap isi Putusan, hal akan berakibat pada tidak jelasnya status tanah warisan yang dikuasai oleh PARA TURUT TERGUGAT dan berakibat pada gugatan Para Penggugat tidak memiliki kekuatan **eksekutorial**.

Bahwa kekaburan gugatan Para Penggugat selanjutnya adalah pada posita angka 6 yang menyatakan pada intinya "bahwa objek sengketa pada point angka 5.1 seluas 9000 m2 telah dijual oleh ATAR alias AMAQ SURIATI bin AMAQ MINAH kepada PAPUK TUAN RABE (almarhum)....dst., namun Para Penggugat tidak menjelaskan berapa luas yang dijual orang tua Para Penggugat kepada almarhum PAPUK TUAN RABE dan tidak jelas pula status objek tanah yang dijual kepada almarhum PAPUK TUAN RABE, yang seharusnya masuk pula sebagai tanah warisan dalam perkara a quo.

GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK.

Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak dikarenakan ketidak cermatan Para Penggugat dalam menyusun gugatan perkara a quo, hal ini terlihat banyaknya pihak yang tidak ditarik dalam perkara a quo yang mengakibatkan gugatan para penggugat cacat formil dimana objek tanah yang dinyatakan dijual kepada almarhum PAPUK TUAN RABE seharusnya seluruh ahli waris almarhum PAPUK TUAN RABE juga wajib ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

Bahwa selain itu juga objek tanah yang dibeli oleh Papuk Tuan Rabe (almarhum) sebagiannya juga telah dijual kepada orang lain yakni SENAM dan masih banyak lagi objek tanah dan pihak yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini seperti INAQ KEJUM, NASIR, INAQ ROHET yang mana semuanya memperoleh tanah dengan cara membeli dari almarhum ATAR alias INAQ SURI bin AMAQ MINAH sehingga gugatan yang demikian sudah sepatutnya tidak dapat diterima seluruhnya.

GUGATAN PARA PENGGUGAT SALAH OBJEK

Bahwa terhadap objek sengketa pada point 5.2 sebagian bukan merupakan warisan dari AMAQ MINAH melainkan orang tuan Tergugat 1 yakni almarhum NATA alias H. SAPARUDIN Memperoleh dengan cara jual beli yaitu

Hal. 14 dari 45 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 38 are dari MIATRE alias INAQ CAONG dan SITI sehingga dengan memasukkan nya sebagai objek sengketa adalah tidak dapat dibenarkan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 6 uraikan dalam eksepsi mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 6 menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara nyata oleh Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 6.
3. Bahwa sebelum masuk ke pembahasan gugatan Para penggugat terlebih dahulu Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 6 akan jelaskan mengenai syarat dapat diajukan gugatan waris menurut hukum yakni Adanya PEWARIS artinya bahwa pewaris memang telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan kebenarannya, Adanya ahli waris artinya bahwa adanya para ahli waris dari pewaris yang sah dan berhak atas warisan Pewaris, Adanya harta warisan artinya adanya harta peninggalan dari pewaris yang belum dibagi waris oleh seluruh ahli warisnya yang sah.
4. Bahwa tidak benar objek sengketa yang didalilkan Para Penggugat pada point angka 5.1 s/d 5.7 belum di bagi waris oleh seluruh ahli waris almarhum AMAQ MINAH hal ini terbukti dengan dalil posita Para Penggugat pada point angka 6 yang mana objek tanah yang menjadi bagian dari almarhum ATAR alias AMAQ SURI bin AMAQ MINAH telah dijual kepada orang lain dan selain itu juga almarhum ATAR bin AMAQ MINAH juga telah menjual bagiannya kepada INAQ KEJUM, NASIR dan INAQ ROHET sehingga apabila Para Penggugat lebih jujur mengakui justru almarhum ATAR memperoleh tanah warisan jauh lebih banyak dari saudara-saudaranya.
5. Bahwa terhadap objek sengketa pada point angka 5.2 yang seluas 9.400 m2 tidak benar merupakan warisan dari Almarhum AMAQ MINAH karena sebagian dari objek tanah tersebut orang tua Tergugat 1 memperolehnya dengan cara jual beli dengan SITI dan MIATRE alias INAQ CAONG.

Hal. 15 dari 45 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ada dalil posita Para Penggugat pada angka 8 dimana objek sengketa 5.3 seluas 3000 m2 saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dan tidak benar Para Penggugat dan Tergugat 1 dan 2 saling klaim justru Para Penggugat lah yang mengklaim dan melakukan perampasan terhadap tanah milik Tergugat 1 dan 2 karena objek tanah tersebut merupakan tanah milik orang tua Tergugat 1 yaitu NATA alias H. SAPARUDIN yang diwariskan kepada Tergugat 1, sehingga karena perbuatan Para Penggugat Tersebut telah dilaporkan kepada pihak kepolisian dan telah disidangkan dengan putusan Para Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah memasuki lahan milik orang lain tanpa seijin yang berhak atau kuasanya yang sah, oleh sebab itu dalil Para Penggugat tersebut adalah kebohongan besar sehingga hal tersebut dapat menunjukkan bahwa Para Penggugat memiliki itidak tidak baik.

7. Bahwa terhadap posita angka 12 adalah dalil yang mengada-ada karena Para Penggugat dengan secara sepihak menjadi bagian warisan Para Penggugat dan Tergugat 4 dan 5 tanpa mengindahkan hak ahli waris lain, hal ini bentuk inkonsiten Para Penggugat terhadap dalil gugatannya, di satu sisi meminta seluruh objek sengketa untuk di bagi keseluruhan ahli waris sedangkan di sisi lain meminta agar sebagai objek sengketa diserahkan ke sebagian ahli waris yang dikehendakinya.

8. Bahwa dalil posita gugatan Para Penggugat pada point 13 adalah dalil yang mengada-ada dan cenderung memutar balikkan fakta, karena fakta yang sebenarnya Para Penggugat tidak pernah meminta secara baik-baik maupun secara kekeluargaan namun justru dengan cara-cara yang tidak baik yaitu dengan mengambil secara paksa objek sengketa 5.3 dari penguasaan Tergugat 1 sehingga atas dasar itulah Para Penggugat dilaporkan ke kepolisian dan dijatuhi pidana di Pengadilan Negeri Praya, dan tidak benar pula ada kesepakatan Perdamaian pada tahun 1983, dan apabila surat yang diklaim Para Penggugat Tersebut dimunculkan di Persidangan maka Tergugat 1, 2, 3 dan 6 akan menguji kebenaran surat tersebut secara pidana dengan uji lab forensik terhadap siapa yang

Hal. 16 dari 45 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dan turut menggunakan surat tersebut sebagaimana di atur dan diancam dalam KUHP.

9. Bahwa terhadap dalil posita angka 14 memang benar namun dengan dinyatakan sengketa tersebut merupakan sengketa waris bukan berarti kemudian seluruh objek sengketa merupakan tanah warisan, objek tanah yang diajukan gugatan oleh Para Penggugat di pengadilan Negeri praya adalah khusus terhadap objek sengketa 5.3 yang mana Tergugat 1 dan 2 sebagai pihak dalam perkara tersebut mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang karena terhadap objek tanah tersebut sudah ada kesepakatan perdamaian antara para ahli waris, sehingga pada dasarnya sudah tidak ada lagi tanah warisan Almarhum AMAQ MINAH yang belum dibagi waris karena masing-masing telah mendapatkan bagian, namun ada yang masih dan ada yang sudah habis seperti hal almarhum ATAR bagiannya sudah habis dijual oleh almarhum ATAR sendiri semasa hidupnya dan sekarang Para Ahli waris berusaha meminta lagi objek tanah yang sudah menjadi bagian dari saudara orang tuanya.

10. Bahwa terhadap dalil posita angka 16 adalah tidak benar karena justru Almarhum ATAR lah yang mendapatkan warisan lebih besar dari pada saudara-saudaranya.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat 1, 2, 3 dan 6 mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat 1, 2, 3, dan 6 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa, atas jawaban kuasa para Tergugat tersebut, para Penggugat melalui kuasanya mengajukan Replik, dan duplik para Tergugat

Hal. 17 dari 45 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang bahwa atas replik para Penggugat tersebut, Kuasa para Tergugat juga mengajukan Duplik, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 6 pada pokoknya tetap pada dalil eksepsi dan jawaban tertanggal 7 desember 2020 dan menolak seluruh dalil Replik Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara nyata kebenarannya oleh Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 6.
2. Bahwa terhadap dalil bantahan terhadap eksepsi Tergugat 1, 2, 3, dan 6 yang diajukan oleh Para Penggugat adalah dalil yang sangat lemah tanpa landasan hukum yang jelas dan cenderung mengada-ada, karena Para Penggugat mendalilkan eksepsi Tergugat 1, 2, 3 dan 6 tidak mendasar adalah dalil yang mengada-ada karena sudah sangat jelas dan terang Tergugat 1, 2, 3 dan 6 memaparkan argumentasi hukum dan landasan yuridis yang mendukung dalil eksepsi yakni PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 khususnya Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan "para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi" dan juga dalil bantahan Para Penggugat yang menyatakan gugatan didasarkan pada Surat Kuasa Khusus justru mengkonfirmasi keteledoran dan cenderung serampangan Para Penggugat dalam menyusun legal drafting berupa surat gugatan, karena surat gugatan adalah dasar dari semua proses dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara baik para pihak maupun bagi Majelis Hakim, dan apabila antara Surat Kuasa dan Gugatan saling bertentangan satu dengan yang lain maka berakibat pada cacatnya suatu gugatan maupun surat kuasa khusus, oleh sebab itu gugatan Para Penggugat tidak layak untuk diperiksa menurut hukum sehingga sudah sepatutnya untuk tidak dapat diterima.
3. Bahwa dalil bantahan terhadap eksepsi Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 6 yang diajukan Para Penggugat pada point angka 2 yang menyatakan tidak dipanggilnya RUS (T,4) menempuh proses mediasi oleh Pengadilan tidak mempengaruhi Materi gugatan adalah dalil yang tidak mendasar karena

Hal. 18 dari 45 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi adalah wajib menurut hukum bagi para pihak yang berperkara maka dengan tidak dilakukan proses mediasi bagi para pihak dapat mengakibatkan cacatnya suatu proses pemeriksaan perkara, dan bagaimana mungkin Para Penggugat menganggap Penambahan pihak tidak mempengaruhi materi gugatan karena pihak dalam perkara a quo adalah termasuk dalam materi gugatan, dan perlu di pahami juga ada atau tidak adanya kesepakatan dalam proses mediasi namun proses mediasi wajib menurut hukum harus ditempuh oleh semua pihak yang berperkara.

4. Bahwa terhadap dalil bantahan Para Penggugat pada point angka 3 yang menyatakan sudah jelas objek tanah warisan yang dialihkan kepada PAPUK TUAN RABE, namun dalam gugatannya kenapa ahli waris dari Almarhum PAPUK TUAN RABE tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, dan objek yang mana yang dialihkan kepada Almarhum PAPUK TUAN RABE, hal ini menimbulkan kebingungan bagi Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 6, dan baik itu pihak maupun objek sengketa merupakan syarat formalitas suatu gugatan sehingga tidak dengan cacatnya salah satu atau kedua syarat tersebut dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.

5. Bahwa terkait dalil bantahan Para Penggugat pada pont angka 4 yang menyatakan tidak ditariknya ahli waris dari PAPUK TUAN RABE yang menguasai sebagian objek warisan AMAQ MINAH adalah tidak penting merupakan dalil yang sangat fatal, sehingga Tergugat 1, 2, 3, dan 6 tidak habis pikir bagaimana Para Penggugat memahami suatu syarat formil dalam menyusun sebuah gugatan, karena setiap pihak yang menguasai suatu objek sengketa yang memperoleh hak daripadanya wajib hukumnya ditarik sebagai Pihak dalam Perkara a quo untuk membela kepentingannya, karena akan berdampak terhadap segala hasil putusan dari perkara yang sedang diadili sehingga mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan baik dalam jawaban maupun Duplik mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Hal. 19 dari 45 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 6 menolak dengan tegas seluruh dalil bantahan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam pokok perkara point angka 3 dalam Repliknya merupakan suatu bentuk pengakuan yang secara jelas dan terang menyatakan telah mengambil alih objek tanah milik Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang telah bersertifikat hak milik atas nama NATA sehingga dilaporkan ke pihak kepolisian dan telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Praya yakni objek sengketa seluas 3.000 m².

4. Bahwa dalil Para Penggugat pada point angka 4 telah mengakui bahwa almarhum ATAR memperoleh jauh lebih banyak dari saudaranya terhadap harta Peninggalan AMAQ MINAH, sehingga tidak ada lagi yang harus dipertentangkan dalam perkara ini sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat.

5. Bahwa Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 6 tidak akan menanggapi dalil Replik Para Penggugat selebihnya karena saling bertentangan antara dalil gugatan dengan dalil replik sehingga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan dan gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya.

Berdasarkan dalil-dalil yang kemukakan Tergugat 1,2,3 dan Tergugat 6 yang didasarkan pada landasan fakta dan landasan yuridis tersebut di atas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 6 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya menurut hukum;

Hal. 20 dari 45 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi putusan Nomor : 36/Pdt.G/2020/PA.Pya Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 1 Januari 1984 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan gadai menggadai tanggal 15 Januari 1985 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 07/II/SKR/2020 tanggal 13 Februari 2020 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 7/II/SKR/2020 tanggal 25 Nopember 2020 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Bagi Waris Nomor : 19/II/1983 tanggal 15 Desember 1983 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Inaq Minah Nomor : 5/II/SKR/2020 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);

Hal. 21 dari 45 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Amaq Minah Nomor : 4/II/SKR/2020 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8).

Menimbang, bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, para Penggugat juga mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. H. Mahrup bin Mahnup, tempat dan tanggal lahir, 29 Januari 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Buncalang, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Amaq Minah anaknya yaitu Menah, Kunah dan Atar alias Amaq Suriati;
- Bahwa ketiga anak-anaknya Amaq Minah dan Inaq Minah sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu, istri kedua amaq Minah, tapi saksi tidak tahu namanya dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa isteri kedua Amaq Minah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama H. Saparudin;
- Bahwa saksi tahu anaknya Menah dua orang anak perempuan bernama Siati dan Menah sekarang masih hidup;
- Bahwa Atar menikah dua kali isteri pertama bernama Sane dan anak-anaknya Junariadi, Agus Salim, Suriati Rinip dan Miatrim; sedangkan isteri kedua bernama Ganep dikarunia 1 orang anak laki-laki bernama Sudirman;
- Bahwa Amaq Minah ada meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas 9.000 M2 yang terletak di Dusun Buncalang Desa sukarara, Kecamatan Jonggat;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya :
 - ❖ Sebelah Utara : tanah Kampung Buncalang;
 - ❖ Sebelah Selatan : Tanah Amaq Genum;

Hal. 22 dari 45 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Sebelah Timur : Tanah Amaq Nuraman;
- ❖ Sebelah Barat : Tanah milik Tanah dan tanah 30 Are, batas-batasnya:
 - ❖ Sebelah utara : tanah Amaq Murdan;
 - ❖ Sebelah Selatan : Tanah H. Saman;
 - ❖ Sebelah Timur : Tanah Amaq Buncis;
 - ❖ Sebelah Barat Tanah Awan;
- Bahwa yang menguasai adalah Agus anaknya Atar;
- Bahwa saksi tahu tanah seluas 9.400 M2 yang terletak di Orong Dasan Pal, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat;
- Bahwa Bahwa saksi tahu batas-batasnya :
 - ❖ Sebelah Utara : Tanah Kasim;
 - ❖ Sebelah selatan : Tanah Serun;
 - ❖ Sebelah Timur : Tanah Pelok;
 - ❖ Sebelah Barat tanah Ancong
- Bahwa saksi tahu tanah yang 90 are ada yang sudah dijual sebagian sedangkan tanah yang 94 are tidak ada yang sudah dijual;
- Bahwa tanah yang 90 are berbentuk sawah atau kampung;
- Bahwa sisa tanah yang 90 are itu sekarang tinggal 30 are, yang kuasai sekarang adalah Agus tapi saya tidak tahu kapan Agus mulai menggarap tanah tersebut;
- Bahwa yang menjual tanah tersebut adalah atar;
- Bahwa

2. Miatre bin Amaq Miatre, tempat dan tanggal lahir, 02 Februari 1946, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Montong Jajak, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, Saksi kenal Para Penggugat dan Para Tergugat karena saya adalah sahabat para pihak;
- Bahwa Amaq Minah anaknya yaitu Menah, Kunah dan Atar alias Amaq Suriati;

Hal. 23 dari 45 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga anak-anaknya Amaq Minah dan Inaq Minah sudah meninggal dunia;
- Bahwa isteri keduanya bernama Lemah dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa isteri kedua Amaq Minah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Nate alias H. Saparudin;
- Bahwa anaknya Menah dua orang anak perempuan bernama Siati dan Menah sekarang masih hidup;
- Bahwa Atar menikah dua kali isteri pertama bernama Sane dan anak-anaknya Junariadi, Agus Salim, Suriati, Rinip dan Miatrim; sedangkan isteri kedua bernama Ganep dikarunia 1 orang anak laki-laki bernama Sudirman;
- Bahwa Amaq Minah ada meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas 9.000 M2 yang terletak di Dusun Buncalang Desa sukarara, Kecamatan Jonggat;
- Bahwa saya tahu batas-batasnya :
 - ❖ Sebelah Utara : tanah Inaq Deriah;
 - ❖ Sebelah Selatan : Tanah sawah Atar;
 - ❖ Sebelah Timur : Rumah Amaq Lejok;
 - ❖ Sebelah Barat : Tanah H. Durahman
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Agus anak dari Atar;
- Bahwa Tanah tersebut sebagian sudah menjadi kampung dan sebagian masih sawah;
- Bahwa tanah itu sebagian sudah dijual oleh Atar kepada H. Rabe 45 are, H. Kedebok 5 are, Lejok 5 are, Inaq Ini 15 are, Rus 2,5 are;
- Bahwa saksi tahu tanah seluas 9.400 M2 yang terletak di Orong Dasan Pal, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya;
 - ❖ Sebelah Utara : Papuk Indri;
 - ❖ Sebelah selatan : H. Andung;
 - ❖ Sebelah Timur : H. Serun;

Hal. 24 dari 45 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Sebelah Barat : sawah H. Dul;

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut adalah peninggalan amaq Minah;
- Bahwa Tanah yang di Bucalang telah dijual oleh Atar kepada H. Rabe dan Rus;
- Bahwa diatas tanah tersebut Rus sudah mendirikan bangunan rumah;
- Bahwa saksi pernah menjual tanah di Dasan Pal seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) saya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Sinip Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- ;

Menimbang, bahwa, Para Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 6 didalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti tertulis yaitu berupa ;

1. Fotokopi Surat Pengakuan Jual Beli Tanah sawah tertanggal 13 Mei 1991, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.1);
2. Fotokopi kwitansi Tanda Terima uang jual beli Tanah sawah tertanggal 13 Mei 1991, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.2);
3. Fotokopi Surat Pengakuan Jual Beli Tanah sawah antara Inaq Janah dengan Nata Kusuma tertanggal 14 Agustus 1999, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.3);
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1318 atas nama Nata Kusuma alias H. Sapparudin, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.4);
5. Fotokopi Surat Pengakuan Jual Beli Tanah sawah antara Inaq Siti dengan Nata Kusuma tertanggal 30 April 2001, bukti surat tersebut telah

Hal. 25 dari 45 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.5);

6. Fotokopi Kwitansi pembayaran tanah antara Inaq Siti dengan Nata Kusuma tertanggal 30 April 2001, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.6);

7. Fotokopi Surat Pengakuan jual beli tanah sawah Miatre dengan Nate alias Nata Kusuma tertanggal 11 Agustus 1998, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.7);

8. Fotokopi Kwitansi penerimaan jual beli tanah dari Nata Kusuma kepada Miatre tertanggal 10 Agustus 1998, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.8);

9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1987 atas nama Nata Kusuma alias H. Saparudin, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.9);

10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 2543 atas nama Nata Kusuma alias H. Saparudin, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.10);

11. Fotokopi Surat Pengakuan Perdamaian Pembagian Warisan Tanah Kebun antara Atar, Nata dan Inaq Menah tanggal 4 Mei 1994, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.11);

12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1313 atas nama H. Saparudin, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.12);

Hal. 26 dari 45 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 526 atas nama Nata Kusuma alias H. Saparudin, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.13);
14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1323 atas nama Haji Saparudin, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.14);
15. Fotokopi Petikan Putusan Nomor 9/PID.C/2020/PN.PYA. tertanggal 25 Pebruari 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.15);
16. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 274/2013 yang dibuat di PPAT Abdul Azus Saleman, SH. Antara Haajjah Nurhidayah dan Haji Abdurrahman sebagai penjual dan Nursane sebagai Pembeli, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.16).;
17. Fotokopi SHM No. 1246, Luas 255 M2 atas nama Nursane, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.17);
18. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 24/PID/2020/PT.MTR., Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.18)

Menimbang, bahwa, disamping alat bukti tertulis yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 6, juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **Amaq Mirdan bin Amaq Asip**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Buncalang, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah,

Hal. 27 dari 45 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saya tidak kenal dengan Para Penggugat, tapi saksi kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Amaq Minah menikah dua kali yang pertama dengan Inaq Minah punya anak tiga orang yaitu 1. Inaq Mendah, 2. Kunah, 3. Atar dan isteri kedua bernama Lemah punya anak satu orang bernama Nata;
- Bahwa saksi tahu anak-anaknya Amaq Minah sudah meninggal dunia, begitu juga inaq Minah sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu anak-anaknya Inaq Mendah dua orang yaitu Siati dan Menah;
- Bahwa anak-anaknya Nata dua orang yaitu Sapardi dan Dewi;
- Bahwa anak-anaknya Atar 4 orang yaitu Suriati, bangun, Ginyik dan yang lain saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi tahu Amaq Minah punya tanah, karena ayah saya pernah beli tanah dari Amaq Minah seluas 12 are di Dusun Buncalang, Desa Sukarara;
- Bahwa Batas-batasnya
 - ❖ Sebelah Selatan : Tanah Amaq Sairi
 - ❖ Sebelah Utara : Tanah Amaq Siatre
 - ❖ Sebelah Timur : Tanah Amaq Miate
 - ❖ Sebelah Barat : Tanah Siati;
- Bahwa Tanah tersebut dibeli oleh ayah saksi waktu tanah tersebut masih berupa kebun;
- Bahwa saksi Tahu yang menguasai sekarang adalah adalah H. Sapar;
- Bahwa Tanah yang dibeli oleh orang tua saksi seluas 12 are dibeli dari Atar;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah yang ada di Dusun Pal luasnya sekitar 1 Ha (1 hektar are);

Hal. 28 dari 45 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah-tanah almarhum Amaq Minah telah dibagi waris oleh seluruh ahli warisnya, sewaktu pewaris masih hidup, baik oleh Atar dan Haji Sarafudin dan saudara-daranya yang lain;

2. Inaq Jumasre binti Amaq Munasih, tempat dan tanggal lahir, 09 Maret 1961, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Dusun Buncalang, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena saya bertetangga;
- Bahwa saksi tahu ayahnya Sapardi bernama Nata dan ayahnya Nata bernama Amaq Minah;
- Bahwa Amaq Minah menikah dua kali yang pertama dengan Inaq Minah dan yang kedua dengan Lemah;
- Bahwa Amaq Minah dan Inaq Minah telah meninggal dunia, akan tetapi saksi lupa tanggal dan tahunnya;
- Bahwa anak Amaq Minah dari isteri pertama antara lain : Atar, Menah, Kunah dan dari isteri kedua bernama Nata;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Minah punya harta peninggalan berupa tanah, tapi saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa saksi pernah beli tanah dari Atar seluas 12 are, 6 are untuk saksi dan 6 are untuk Nasir waktu itu tanah tersebut masih berupa kebun, sedangkan harganya saksi lupa;
- Bahwa selain saksi ada juga yang membeli tanah yaitu Genyeh 10 are dan atas tanah tersebut sekarang ada bangunan rumah Genyeh dan anaknya;
- Bahwa semua tanah yang terjual tersebut di jual oleh Atar, dan sekarang sudah berdiri bangunan rumah;

Menimbang, bahwa, untuk mengetahui kebenaran identitas dan keberadaan (lokasi) dari Seluruh obyek sengketa dalam perkara ini, baik obyek yang digugat oleh Penggugat, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*decente*) terhadap obyek sengketa dalam perkara ini pada tanggal

Hal. 29 dari 45 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Februari 2021. Terhadap hasil pemeriksaan setempat telah terangkum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Kuasa para Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis, tertanggal 15 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagaimana yang terurai dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa, kemudian Kuasa para Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 15 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagaimana yang terurai dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa, selanjutnya tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dari jawaban Para Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 6, Majelis Hakim menilai bahwa Para Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 6 tersebut pada pokoknya mengajukan dalil eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa perbaikan gugatan Para penggugat telah menyimpang dari ketentuan peraturan per-undang-undangan karena telah melewati batas yang diperbolehkan dalam hal perbaikan gugatan, hal ini dapat terlihat pada Pihak-pihak yang ditarik sebagai pihak dalam gugatan pertama yakni gugatan tertanggal 4 oktober 2020 dimana yang ditarik sebagai TURUT TERGUGAT berjumlah 4 orang, kemudian bertambah menjadi 5 orang yaitu TURUT TERGUGAT RUS;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (**Obscuur Libel**) karena pada Petitum angka 8 yang berbunyi "Menyatakan perbuatan Para Penggugat dan Para Tergugat yang telah, menjual/mengalihkan objek sengketa diperhitungkan menjadi bagian warisan yang bersangkutan", tetapi tidak jelas menyebutkan obyek yang mana telah dialihkan dan sangat tidak jelas karena tidak dirincikan yang mana objek tanah warisan yang telah dijual oleh Para Penggugat dan Para Tergugat sehingga tidak jelas apa yang menjadi tuntutan Para Penggugat;

Hal. 30 dari 45 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan Para Penggugat Kurang Pihak karena hal ini terlihat banyaknya pihak yang tidak ditarik dalam perkara a quo yang mengakibatkan gugatan para penggugat cacat formil dimana objek tanah yang dinyatakan dijual kepada almarhum PAPUK TUAN RABE seharusnya seluruh ahli waris almarhum PAPUK TUAN RABE juga wajib ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa selain itu juga objek tanah yang dibeli oleh Papuk Tuan Rabe (almarhum) sebagiannya juga telah dijual kepada orang lain yakni SENAM dan masih banyak lagi objek tanah dan pihak yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini seperti INAQ KEJUM, NASIR, INAQ ROHET yang mana semuanya memperoleh tanah dengan cara membeli dari almarhum ATAR alias INAQ SURI bin AMAQ MINAH;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat salah objek karena terhadap objek sengketa pada point 5.2 sebagian bukan merupakan warisan dari AMAQ MINAH melainkan orang tuan Tergugat 1 yakni almarhum NATA alias H. SAPARUDIN Memperoleh dengan cara jual beli yaitu seluas 38 are dari MIATRE alias INAQ CAONG dan SITI sehingga dengan memasukkan nya sebagai objek sengketa adalah tidak dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 6 tersebut, Para Penggugat melalui Kuasa hukumnya pada pokonya mengajukan jawaban sebagaimana yang tertuang dalam jawabannya tertanggal 24 desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 6 tersebut, majelis hakim akan mempertimbang-kannya satu persatu dalam pertimbangan berikut ini :

Menimbang, bahwa benar Turut Tergugat 4 (Rus) sejak gugatan pertama tidak dimasukkan namanya sebagai Turut Tergugat, akan tetapi namanya (Rus) sebagai Turut Tergugat 4, muncul dalam perbaikan gugatan. Hal ini menurut Majelis Hakim, masih dapat dibenarkan, disebabkan bahwa Nama (Rus) sebagai turut Tergugat 4, sesungguhnya telah dimuat didalam surat Kuasa Para Penggugat tertanggal 30 Agustus 2020, yang diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, oleh kerana itu, penambahan pihak-

Hal. 31 dari 45 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang ditarik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat dalam perkara a
gou, dapat di benarkan, dan beralasan, sehingga menurut majelis, eksepsi
tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi para Tergugat pada angka (2),
dan (3) tersebut di atas, pihak Para Penggugat dalam Replik menanggapi, bahwa
Eksepsi Tergugat tersebut adalah mengenai pokok perkara sehingga
Para Penggugat tidak perlu menanggapi;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat pada angka (2), dan (3)
tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Eksepsi tersebut sudah menyentuh
pada pokok perkara, karena sudah sampai kepada dalil-dalil mengenai obyek
sengketa, dan dalil-dalil mengenai penguasaan obyek sengketa, dalam hal ini
perlu diuji kebenarannya melalui pembuktian, maka berlaku padanya hukum
pembuktian yang akan diperiksa dan dipertimbangkan pada tahap pembuktian
dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sebagaimana ketentuan
Pasal 162 R.Bg. dan Kaidah hukum Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 935 K/Sip/1985, tertanggal 30 September
1986, dan oleh karenanya Eksepsi Tergugat pada angka (1), (2), (3) tersebut
patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi Tergugat telah
dinyatakan ditolak, maka kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan
mengenai pokok perkara di bawah ini ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua
pihak dan menasihati, agar kedua pihak berperkara menyelesaikan perkara ini
secara damai dan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg, jo Pasal
82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil
dan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal
7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun

Hal. 32 dari 45 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 Tentang Prosedur Mediasi yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan, para pihak berperkara telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan mediator Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy., namun ternyata upaya mediasi tersebut berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Oktober 2020 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa waris yang para pihaknya beragama Islam maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada seluruh obyek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dan ditambah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 R.Bg. ayat (5) adalah masuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Praya, oleh karenanya Pengadilan Agama Praya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan para Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30/SK/WRS/VIII/2020 tertanggal 30 agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor 397/SK/Pdt/2020/PA.Pra. tanggal 06 Nopember 2020, para Penggugat memberikan kuasa kepada **Hadi Agus Alwi, S.H, dan Muksin, S.H**, Keduanya

Hal. 33 dari 45 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah advokat/pengacara, berkedudukan di Dusun Mentokok, Desa penujak, Kec. Praya Barat, kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Kuasa Khusus yang diajukan para Tergugat dengan Nomor 01/SK.LDR/WARIS/2020 tanggal 1 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, dengan register Nomor 500/SK/Pdt/2020.PA.Pra, tanggal 7 Desember 2020 beserta lampirannya, Majelis menilai Surat Kuasa Khusus, atas nama **L. Deni Rusmin, J., SH., dan Maulana Ma'rif, SH.**, dipandang sah dan telah memenuhi persyaratan sebagai sebuah Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa acuan normatif sebagai legalitas formil kuasa hukum/advokat untuk beracara di sidang pengadilan telah diatur sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 yang menekankan tentang keharusan adanya pengangkatan sumpah advokat untuk boleh beracara di pengadilan, maka terkait dengan fakta sebelumnya tentang telah terpenuhinya kelengkapan persyaratan beracara dari kuasa hukum/advokat Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Kuasa Hukum dalam perkara *a-quo* berhak dan memiliki legalitas formil untuk bertindak sebagai kuasa hukum dari Penggugat dan Tergugat, karena telah memenuhi kelengkapan atau persyaratan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para pihak telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum para pihak berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Hal. 34 dari 45 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2020/PA.Pra



Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya dalam surat gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta warisan secara Islam (Faraid) dari **Amaq Minah** telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1950 silam, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah NTB. Adapun harta warisan peninggalan Almarhum Amaq Minah berupa sebidang tanah sawah dan sebidang tanah pekarangan sebagai berikut :

1. Tanah sawah terletak di Dusun Buncalang, Desa Sukarara, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah seluas $\pm 9000 \text{ M}^2$ (Sembilan ribu meter persegi) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : AMAQ GENYEH

Sebelah Selatan : Rumah Genun

Sebelah Timur : Ate alias Amaq Sapar

Sebelah Barat : Inaq Mulianah/Diasih,

akan tetapi terhadap obyek seluas $\pm 5000 \text{ M}^2$ (sembilan ribu meter persegi) tersebut telah dijual oleh ATAR alias AMAQ SURIATI bin AMAQ MINAH kepada Papuk Tuan Rabe (almarhum) dan saat ini dikuasai oleh SENAM (TT-5), dan sisanya dijual kepada Amaq Bancung (TT-1), AMAQ EDET (TT-2), AMAQ GENYEH (TT-3) dan RUS (TT-4) dan terhadap obyek seluas $\pm 7000 \text{ M}^2$ (tujuh ribu meter persegi) tersebut dapat diperhitungkan menjadi bagian warisan dari ahli waris ATAR alias AMAQ SURIATI bin AMAQ MINAH;

2. Tanah sawah terletak di orong Dasan Pal, Desa Sukarara, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, seluas ± 9.400 (Sembilan ribu empat ratus meter persegi) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Deriah

Sebelah Selatan : Serun

Sebelah Timur : Pelok

Sebelah Barat : H. Nasrullah/ Same'un,

dan terhadap obyek ini sekarang dikuasai oleh anak keturunan dari NATE alias H. SAPARUDIN bin AMAQ MINAH yakni : SAPARUDIN bin H. SAPARUDIN (T-1), Hj. SAPIAH (T-2);

Hal. 35 dari 45 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah sawah terletak di Dusun Buncalang, Desa Sukarara, Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah seluas $\pm 3000 \text{ M}^2$ (tiga ribu meter persegi) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Amaq Murdan

Sebelah Selatan : Hj. Merati

Sebelah Timur : Senap/Inaq Buncis

Sebelah Barat : Awan. Yang saat ini dikuasai oleh para penggugat dan merupakan sember permasalahan antara para penggugat dan para tergugat

4. Tanah pekarangan seluas ± 1.600 (seribu enam ratus meter persegi) terletak di Dusun Buncalang, Desa Sukarara, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Lingkungan

Sebelah Selatan : Amaq Lan

Sebelah Timur : Amaq Masip

Sebelah Barat : Sirajudin. Terhadap obyek ini dikuasai oleh tergugat 1 dan tergugat 2;

5. Tanah pekarangan seluas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ (seribu enam ratus meter persegi) terletak di Dusun Buncalang, Desa Sukarara, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : AQ DERIAH Cs

Sebelah Selatan : Jalan lingkungan

Sebelah Timur : saluran air

Sebelah Barat : Rus dan sudirman. Dan terhadap obyek ini dikuasai oleh tergugat 1 dan tergugat 2

6. Tanah pekarangan seluas $\pm 350 \text{ M}^2$ (tiga ratus lima puluh meter persegi) terletak di Dusun Buncalang, Desa Sukarara, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Minatrim

Sebelah Selatan : Jalan Lingkungan

Sebelah Timur : H. Saparudin

Hal. 36 dari 45 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Papuk Tuan Rabe. Terhadap obyek ini dikuasai oleh SUDIRMAN Bin ATAR Alias AMAQ SURIATI (T-4)

7. Tanah pekarangan terletak di Dusun Buncalang, Desa Sukarara, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ (Dua ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sudirman

Sebelah Selatan : Jalan Lingkungan

Sebelah Timur : H. Saparudin.

Sebelah Barat : Papuk Tuan Rabe. Bahwa terhadap obyek ini telah dijual oleh ATAR alias AMAQ SURIATI bin AMAQ MINAH kepada RUS (TT-5)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka dari jawab-menjawab antara Penggugat/Kuasanya dengan Tergugat/Kuasanya, Majelis Hakim menilai ada 2 (dua) hal yang tidak diperselisihkan atau telah dibenarkan oleh Tergugat dan ada 1 (satu) hal yang diperselisihkan atau diakui dengan klausula oleh Tergugat yaitu tentang obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) hal yang tidak diperselisihkan atau telah dibenarkan/diakui oleh Tergugat dalam perkara ini, yaitu :

- 1) Mengenai waktu dan tempat meninggalnya almarhum **Amaq Minah**;
- 2) Mengenai ahli waris almarhum **Amaq Minah** yang masih hidup;

Menimbang, bahwa adapun 1 (satu) hal yang diperselisihkan atau telah diakui dengan klausula oleh Tergugat/Kuasanya yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, yaitu : Mengenai apakah obyek sengketa posita angka 5, 5.1 sampai dengan 5.7, masih merupakan harta warisan Almarhum Amaq Minah yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya...? atukah telah menjadi harta milik Tergugat ?;

Menimbang, bahwa mengenai hal yang tidak diperselisihkan pada poin

- 1) Waktu meninggalnya Almarhum **Amaq Minah**, dalam hal ini Penggugat/Kuasanya mendalilkan Almarhum **Amaq Minah**, meninggal dunia di kediamannya yang terletak di Desa Sukarara Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan isteri pertama Inaq Minah, telah meninggal dunia terlebih dahulu dari AMAQ MINAH sekitar tahun 1945 silam dan isteri ke dua

Hal. 37 dari 45 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama : LEMAH dan telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1990, hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat yang dianggap telah mengakui secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*) tentang meninggalnya Almarhum Amaq Minah tersebut, Majelis hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat tersebut mempunyai kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna meliputi juga daya kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata jo. Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa adapun terhadap hal-hal yang telah diakui oleh para Tergugat tidak perlu dibuktikan karena telah menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa atas objek sengketa, terutama tentang letak, luas dan batas tanah maka Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dimaksud, untuk mendapatkan penjelasan/keterangan secara terperinci atas objek sengketa yang digugat oleh para Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 180 RBg. Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat mengajukan gugatan, gugatan mana oleh para Tergugat dan Turut Tergugat dibantah, maka kepada para Penggugat dibebani wajib bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 BW yang menentukan :“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat pada posita angka 5., mendalilkan Almarhum Amaq Minah meninggalkan harta warisan yang belum pernah dibagi waris yaitu berupa obyek sengketa sebagaimana posita 5., 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 sampai dengan 5.7, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan obyek sengketa 5., 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 sampai dengan 5.7, Tergugat dalam jawabannya dalam pokok perkara pada angka 5., 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 sampai dengan 5.7, menyatakan membenarkan dengan klausul, bahwa benar tanah tersebut berasal dari Almarhum Amaq Minah, akan tetapi, tanah tersebut telah di berikan kepada

Hal. 38 dari 45 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya selama masih hidupnya Almarhum Amaq Minah, dan sekarang tanah-tanah tersebut dikuasai oleh cucu-cucunya melalui proses waris mewarisi dari orang tua mereka masing-masing secara kekeluargaan berdasarkan bukti **P-6**, dan adanya obyek sengketa yang telah dijual almarhum ATAR bin AMAQ MINAH juga telah menjual bagiannya kepada INAQ KEJUM, NASIR dan INAQ ROHET, yang mana tanah tersebut merupakan bagiannya, dan sekarang telah menjadi perkampungan;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan dengan keterangan tambahan berupa klausula yang disampaikan oleh Tergugat 1, 2, 3, dan Tergugat 6, Majelis Hakim berpedoman kepada azas *ontsplitbaar avou* yang tertuang dalam pasal 313 RBg. Jo. Pasal 1924 KUH Perdata bahwa pengakuan berkualifikasi atau berklausula dari Tergugat tersebut tidak dapat dipisahkan sehingga Pengadilan tidak diperkenankan menerima untuk sebagian saja, dan menolak untuk bagian yang lain, maka pengakuan tersebut harus dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena pengakuan Tergugat tersebut yang disertai keterangan tambahan berupa kalusula, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tambahan tersebut harus ditafsirkan sebagai penolakan terhadap seluruh gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dan begitu juga halnya Tergugat dibebankan membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, demikian pula pihak para Tergugat 1, 2, 3, dan Tergugat 6, melalui kuasanya, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Penggugat, telah diteliti ternyata dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka telah

Hal. 39 dari 45 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan tidak ada pihak berperkara yang menolak atau menyangkal kebenaran bukti tersebut maka majelis hakim menyatakan isi dari bukti tersebut telah terbukti dan dinyatakan sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat telah memenuhi syarat formal saksi yaitu sudah dewasa, diperiksa satu persatu, tidak ada hubungan yang mengakibatkan kesaksiannya ditolak, dan sudah disumpah menurut agamanya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, jo. 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai objek sengketa, adalah fakta yang dilihat sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dibantah oleh para Tergugat 1, 2, 3, dan 6, maka kepada Tergugat 1, 2, 3, dan 6, dibebani wajib bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 BW yang menentukan :“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu.”

Menimbang, bahwa pihak para Tergugat 1, 2, 3, dan 6, melalui kuasanya, mengajukan alat bukti tertulis sebanyak 18 item berupa T-1, sampai dengan T-18, sebagaimana tersebut dalam pokok perkara, bukti ini telah

Hal. 40 dari 45 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dimeterai dan stempel Pos, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, serta tidak dibantah oleh pihak Penggugat. Sehingga alat bukti tersebut mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat, karena itu alat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, T-2, T-3, yang diajukan oleh Tergugat 1, 2, 3, dan 6, melalui kuasanya yaitu berupa : Surat Pernyataan jual beli tanah, dan Kwitansi penerimaan uang jual beli tanah antara Atar selaku ahli waris menjual bagiannya kepada orang lain yaitu kepada Inaq Janah, dan juga jual beli antara Inaq Janah dengan Nata, atas bagian mereka masing-masing, bukti tersebut menjelaskan tentang sebagai akta dibawah tangan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan pasal 1875 dan 1878 KUH. Perdata Dan tidak dibantah oleh para Penggugat/Kuasanya serta didukung oleh saksi-saksi, maka berdasarkan hal tersebut, bukti T-1, T-2, T-3, sebagai alat bukti yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat, karena itu alat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat 1, 2, 3, dan 6, melalui kuasanya menerangkan dalam jawabannya bahwa tanah point **5., 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6** sampai dengan **5.7.** (gugatan Penggugat) yaitu harta peninggalan Amaq Minah yang dulu sudah sama-sama dibagi waris oleh seluruh ahli waris Amaq Minah, sebagaimana bukti **P-6**, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan saksi maka dapat disimpulkan bahwa posita point **5., 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6** sampai dengan **5.7.** (gugatan Penggugat) adalah tanah milik para Penggugat dan Tergugat yang telah di bagikan oleh pewaris sebelum pewaris meninggal dunia, dan tanah-tanah tersebut telah dikuasai dan bahkan sebagian besar tanah-tanah tersebut telah di buatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh masing-masing Penggugat dan Tergugat, dan juga tanah-tanah tersebut sudah beralih kepemilikannya kepada masyarakat sekitar, dan sebagiannya telah menjadi kawasan perkampungan yang di huni oleh masyarakat di desa tersebut;

Hal. 41 dari 45 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanah-tanah tersebut sebagiannya merupakan bagian ATAR bin AMAQ MINAH dan saudara-saudaranya telah dijual kepada orang lain seperti kepada Turut Tergugat seperti Papuk Tuan Rabe (almarhum) sebagiannya juga telah dijual kepada orang lain yakni SENAM dan masih banyak lagi objek tanah dan pihak yang membeli seperti INAQ KEJUM, NASIR, INAQ ROHET, RUS, AMAQ BANCUNG, AMAQ EDET, AMAQ GENYEH, AMAQ LEJOK, dan lain-lain. Semua para pembeli obyek sengketa tersebut telah dengan nyata menempati obyek tersebut dengan jalan transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang tua para Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya menurut Majelis Hakim, para pembeli tersebut yang telah menempati obyek tersebut bertahun-tahun dan bahkan puluhan tahun sejak terjadinya transaksi jual beli tersebut, oleh hukum harus dipandang sebagai pembeli yang mempunyai iktikad baik, dan beralasan hak, karena tidak mungkin penguasaan obyek yang begitu lama dibiarkan tanpa adanya alas hak yang dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh para Penggugat, Tergugat 1, 2, 3 dan 6, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat dalam gugatannya (tentang harta warisan Amaq Minah belum dibagi) kepada anak-anaknya yaitu para Penggugat dan para Tergugat tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa hal ini juga menunjukkan bahwa secara riil sebenarnya harta warisan Amaq Minah memang telah dibagikan kepada anak-anaknya, sehingga praktis ketika Amaq Minah meninggal dunia tidak ada warisan yang di tinggalkan;

Menimbang, bahwa secara normative pembagian warisan baru dapat dilaksanakan jika rukun dan syarat warisan telah terpenuhi yaitu : Pewaris telah meninggal dunia. Harta warisan ada saat meninggalnya pewaris, dan Adanya (hidupnya) ahli waris saat meninggalnya pewaris, dan jika salah satu dari syarat atau rukun warisan tersebut tidak terpenuhi maka pembagian warisan tidak dapat terlaksanan;

Hal. 42 dari 45 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari sudut pandang normative harta milik almarhum tidak dapat dibagi sesuai hukum faraid yang berlaku disebabkan tidak memenuhi rukun dan syarat pembagian warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim memilih untuk tidak membagi harta milik Almarhum Amaq Minah karena ;

- 1) Fakta membuktikan bahwa ketika Amaq Minah meninggal dunia tidak ada harta peninggalannya yang masih tersisa sebagai miliknya;
- 2) Jika dibagi lagi dengan bagian warisan sesuai dengan hukum faraid, maka akan mendatangkan banyak mafsadat karena harta milik Amaq Minah yang telah diberikan kepada anak-anaknya tersebut telah beralih/pindah tangan sedemikian rupa kepada pihak-pihak lain selain ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas terbukti telah dibagi oleh Amaq Minah semasa hidupnya kepada semua ahli warisnya, maka gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas belum dibagi waris dan meminta supaya dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak sesuai fara'id harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dimuka telah ditetapkan bahwa Amaq Minah adalah sebagai pewaris, para Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris serta objek sengketa adalah sebagai harta warisan Amaq Minah, namun oleh karena petitum angka 5 para Penggugat meminta untuk membagi harta peninggalan Amaq Minah telah ditolak oleh pengadilan maka dalam amar putusan ini tidak akan ada diktum tentang Pewaris, ahli waris dan harta peninggalan/warisan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk masalah kewarisan, maka pembebanan biaya perkara harus mengacu kepada Pasal 192 RBg. karena itu seluruh biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka Majelis Hakim menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 43 dari 45 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2020/PA.Pra



MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat 1, 2, 3 dan 6;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 05 April 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya, oleh kami **Dra. Hj, Noor Aini.** sebagai Ketua Majelis, **Nismatin Niamah, S.HI.** dan **Muhammad Jalaluddin, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Izuddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat 1, 2, 3 dan 6;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Nismatin Niamah, S.HI.
Hakim Anggota II

Dra. Hj, Noor Aini.

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Panitera Pengganti

Izuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 44 dari 45 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	1.715.000,-
4. Pemeriksaan setempat	: Rp	1.200.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp	15.000,-
6. Biaya PNBP	: Rp	20.000,-
7. Redaksi	: Rp	10.000,-
8. Meterai	: Rp	10.000,-
JUMLAH	: Rp	3.100.000,-

(tiga juta seratus ribu rupiah).

Hal. 45 dari 45 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)